

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/378/Kep/413.013/2015

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dampak bencana kekeringan pada musim kemarau Tahun 2015 di Kabupaten Lamongan semakin meluas dan diperkirakan akan berakhir sampai bulan Desember 2015, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan yang tepat sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai salah satu persyaratan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan 2014 Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bantuan Pendanaan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di 2006

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2015.

KEDUA

: Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KETIGA

: Dalam rangka penanganan bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempunyai kemudahan akses, meliputi:

a. pengerahan sumber daya manusia;

b. pengerahan peralatan;c. pengerahan logistik;

d. perizinan;

e. pengadaan barang/jasa;

f. pengelolaan uang dan/atau barang; dan

g. penyelamatan.

KEEMPAT

: Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

KELIMA

: Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, melalui Anggaran Belanja tak terduga.

KEENAM

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 188/169.1/Kep/413.013/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2015

> Pj. BUPATI LAMONGAN, ttd WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

 Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan;

6. Sdr. Kapolres Lamongan;

7. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

8. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;

10. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO